



## **WALIKOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 859 TAHUN 2017  
TENTANG  
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 *Jo.* Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah pelaksanaannya memperhatikan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dan dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor                      Tahun tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PENGELOLA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Bandung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
7. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

10. Badan ...

10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat BLUD UPT adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa pelayanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa pada BLUD UPT yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang sumber dananya bukan berasal dari APBD.
13. Fleksibilitas adalah memudahkan dalam pengelolaan keuangan/barang BLUD UPT pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
14. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Puskesmas, Kepala UPT Laboratorium dan Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Mobilitas di Lingkungan Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

16. Pelaksana Pengadaan adalah personil yang memiliki keahlian pengadaan Barang/Jasa dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang diangkat oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD UPT.
17. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
19. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik daerah di masing-masing BLUD UPT.
20. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
21. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPT dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Kemudahan dalam pengadaan barang/jasa untuk BLUD UPT dilaksanakan secara fleksibilitas.

Pasal 3 ...

## Pasal 3

- (1) BLUD UPT diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD UPT yang sah.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui Wali Kota dengan maksud untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPT.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD UPT.

## Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/jasa guna keperluan BLUD.

(3) Pelaksana ...

- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### Pasal 5

Fleksibilitas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa faktur/nota/kuitansi pembayaran disertai dengan materai secukupnya dan bukti serah terima yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk.
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung kepada penyedia barang/jasa melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang/jasa lainnya yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK) yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode lelang sederhana/seleksi sederhana oleh Pelaksana Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian (Kontrak).
- d. Pengadaan ...

- d. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum oleh Pelaksana Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian (Kontrak).

#### Pasal 6

Dalam hal penerapan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (b) mengacu pada standar ketentuan dan syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu:

- a. itikad baik;
- b. penyedia mandiri;
- c. penerimaan barang;
- d. hak kekayaan intelektual;
- e. jaminan mutu dan pengepakan;
- f. pemutusan;
- g. pemeliharaan lingkungan;
- h. perpajakan;
- i. hukum yang berlaku;
- j. penyelesaian perselisihan;
- k. perubahan SPK;
- l. pengalihan dan/atau subkontrak; dan
- m. larangan pemberian komisi.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan diundangkannya peraturan ini, maka pengadaan barang/jasa pada BLUD UPT yang sumber dananya berasal dari pendapatan fungsional dan pendapatan lainnya yang sah berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.





Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Agustus 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 51

Untuk Salinan Resmi

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027